

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alinea ke-IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan.

Perubahan Konstitusi melalui amandemen ke – 3 Undang – Undang Dasar 1945 pada pasal 23A “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang”.<sup>1</sup> Sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing – masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program pemerintahan tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah sebelumnya, maka pemerintah menerbitkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan di

<sup>1</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke - 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber – sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang – Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah, salah satunya komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah).<sup>2</sup> Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan untuk pengambilan keputusan dalam penyediaan pelayanan disektor publik, maka mereka harus didukung dari sumber keuangan yang memadai.

Dalam kaitannya, pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang kepada pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Pajak merupakan menyumbang persentase yang besar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain untuk keuangan negara dan menjadi salah satu indikator baik tidaknya keuangan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan kegiatan dan pembangunan. Pada saat ini dapat dilihat bahwa masih banyak

<sup>2</sup> Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, (Yellow Printing: Jakarta, 2007), h.12

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010, Pasal 1 angka 8

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang belum melakukan pembayaran pajak, sehingga pemerintah harus berperan aktif dalam pemungutan pajak melalui berbagai cara.<sup>4</sup>

Pendapatan Asli Daerah disetiap Kabupaten merupakan salah satu indikator penunjang keuangan daerah yang penting untuk kelangsungan pemerintahan di daerah tersebut. Pendapat Asli Daerah yang disebut PAD antara daerah satu dengan daerah yang lainnya mempunyai hal yang berbeda – beda karena tergantung potensi yang ada di daerah tersebut. Potensi pendapatan daerah itu berasal dari berbagai sektor.

Unsur pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain – lain. Terdapat juga mengenai dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, lain – lain pendapatan daerah yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.<sup>5</sup>

Pemungutan pajak diatur dengan Undang – Undang agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan adanya jaminan kejujuran dan integritas dari petugas serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu kepala daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah

<sup>4</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Pokok – Pokok Hukum Perpajakan*, (Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2015), h. 3-4

<sup>5</sup> <http://blogspot.com/2018/pengertian-apbd-serta-fungsi-dan-unsurnya> diakses tanggal 8 Maret 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggungnya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah. Salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan menggali potensi pendanaan melalui sektor pajak dan retribusi sebagaimana dana pembangunan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA mempunyai tugas melakukan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Termasuk di dalamnya melakukan pemungutan pajak air tanah.

Air Tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat: Untuk memproduksi makanan maupun minuman, untuk konservasi lingkungan, dan dapat juga digunakan untuk pengembangan industri, serta untuk produksi kesehatan bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/pemanfaatan air tanah. Dalam

<sup>6</sup> Inyoman Nurjaya, *pengelolaan sumber daya alam dalam perpektif antropologi hukum*, (Jakarta, 2008), h.123

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 67 Ayat (1) disebutkan juga bahwa objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pada ayat (2) disebutkan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah :

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan masyarakat, serta peribadatan; dan
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.<sup>7</sup>

Pajak air tanah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah kepada pemerintah daerah, pajak air tanah adalah wujud desentralisasi fisik yang diberikan untuk pemerintah kabupaten/kota melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menganut sistem close-list.<sup>8</sup>

Pajak air tanah sebelumnya di atur melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis pajak air tanah menjadi otoritas pemerintah provinsi dalam hal pemungutan pajak daerah dengan nama pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yang kemudian didistribusikan dengan membagi dua kewenangan pemungutan pajak daerah, yaitu pemungutan pajak air permukaan dipungut oleh pemerintah provinsi, dan pajak air tanah dipungut

<sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 67 ayat 1 dan 2

<sup>8</sup> Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), h.68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, pemungutan pajak air tanah didasarkan pada peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 tentang pajak air tanah. Pada pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 dinyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 disebutkan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya

Sebagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di kabupaten Indragiri Hilir oleh Badan Pendapatan Daerah, yang dasar pengenaan pajak air tanah dihitung dengan mengalikan volume air dengan harga dasar air, dan tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai perolehan air tanah. Pemungutan pajak air tanah ini bertujuan untuk:

- a. Secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian pemanfaatan air tanah sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan sumber-sumber daya pembiayaan bagi terselenggaranya pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan prinsip *good governance and clean governance*.<sup>9</sup>

Salah satu komponen pajak yang berpengaruh di kabupaten Indragiri Hilir adalah pajak air tanah. Pajak ini lebih banyak dikenakan kepada perusahaan/badan-badan lain yang menggunakan, mengambil dan memanfaatkan air tanah sebagai fasilitas pendukung berjalannya perusahaan. Adapun jenis usaha yang dikenakan pajak air tanah di kabupaten Indragiri Hilir antara lain yakni yang bergerak di bidang usaha minyak kelapa, yang bergerak di bidang usaha hutan tanaman industri, yang bergerak dibidang usaha depot air minum, yang bergerak di bidang perbengkelan, dan dibidang perhotelan.<sup>10</sup>

Dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 di sebutkan bahwa masa pajak air Tanah adalah 1 tahun yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan pada Tahun 2018 masih banyak terdapat wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran terhadap pajak air tanah berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan, sehingga hanya 15% para wajib pajak yang telah membayar kewajibannya.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010),h.36

<sup>10</sup> [Http://jdih.bapendainhilkab.go.id](http://jdih.bapendainhilkab.go.id) diakses pada tanggal 23 Februari 2019

<sup>11</sup> H. Najmuddin, Kabid Pembukuan Bidang pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Tanggal 1 Maret 2019

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah, karena pada pasal 9 tersebut di katakan bahwa : waktu pembayaran masa pajak air tanah 1 tahun kalender, sedangkan pelaksanaan dilapangan tidak mencapai realisasi target dalam 1 tahun kalender tersebut. Sehingga dalam rangka telah diterbitkan Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, mengingat penerimaan pajak air tanah belum optimal dan Perda sebagai panduan pelaksanaan pemungutannya berdasarkan pasal 9 tidak terimplementasi sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir. Alasan penulis mengambil penelitian ini dikarenakan penulis ingin melihat lebih jauh lagi pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dalam bentuk kegiatan usaha oleh wajib pajak yang di lakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hilir, yang menyebabkan para wajib pajak tidak rutin melakukan pembayaran pajak air tanah setiap tahunnya.

Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya kedalam sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:“ **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR DALAM BENTUK USAHA OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH**”.

### Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan maka penulis membatasi pembahasan yang berkaitan dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air dalam bentuk usaha oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dalam bentuk usaha oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dalam bentuk usaha oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menurut Peraturan Daerah Pelaksanaan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah?
2. Apa yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dalam bentuk usaha oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dalam bentuk usaha oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah
- b. Untuk mengetahui kendala Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dalam bentuk usaha oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
  1. Untuk memberi informasi dan pemikiran dalam pembangunan ilmu pengetahuan dalam Hukum Tata Negara khususnya hukum pajak
  2. Untuk memberikan pemahaman tentang pajak terutama terhadap pajak air tanah
- b. Manfaat Praktis
  1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  2. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis tentang Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dalam bentuk usaha oleh

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah.

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu yang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian hukum empiris/sosiologis yaitu, penelitian terhadap data primer/data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari sumber perilaku masyarakat.<sup>12</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu bersifat menggambarkan tentang pelaksanaan pemungutan pajak air tanah pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek penelitian ini adalah kabid pendataan bidang pajak, kabid pembukuan bidang pajak, dan para wajib pajak di kabupaten Indragiri Hilir.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 25

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di kabupaten Indragiri Hilir.
4. Populasi dan Sampel
- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>13</sup> Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah.
  - b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian.<sup>14</sup> Metode pengambilan sampel adalah *Random Sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Selanjutnya yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu beberapa para wajib pajak yang diambil random 15% dari 76 wajib pajak, maka sampelnya adalah sebanyak 11 orang dari 76 wajib pajak, serta kepala bidang pendataan bidang pajak, dan kepala bidang pembukuan bidang pajak.

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.215

<sup>14</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h.23

**Tabel 1.1**  
**Responden**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Wajib Pajak	76	11	15%
2	Kepala bidang Pendataan Bidang Pajak	1	1	100%
3	Kepala Bidang Pembukuaan Bidang Pajak	1	1	100%
	<b>Jumlah</b>	78	13	

*Sumber Data Lapangan, 2018*

#### 5. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun skripsi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara yang di dapat oleh para wajib pajak yang telah terdaftar di badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hilir, kepala bidang pendataan pajak, dan kepala bidang pembukuan pajak di badan pendapatan daerah.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berwujud laporan dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Seperti :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepada Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
- 6) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah

#### c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>15</sup>

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid.* h.32

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap kenyataan hukum berdasarkan aturan sebenarnya secara teoritis dan mengkaitkannya dengan praktik di lapangan.<sup>16</sup> Mengenai pelaksanaan pemungutan pajak air tanah.
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara ini dimaksud agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.<sup>17</sup> Adapun pihak – pihak yang diwawancarai yaitu : Kepala bidang pendataan pajak, kepala bidang pembukuan pajak di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir dan para wajib pajak air tanah.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang – undangan, doktrin – doktrin dan data – data sekunder yang lain yang berkaitan dengan masalah yang teliti.

#### 7. Analisis Data

Data – data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu data – data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori tertentu berdasarkan perasamaan jenis dari data – data tersebut kemudian antara sekian data dengan data lain di hubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

#### F. Sistematika Penulisan

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.203

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 82

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, terbagi dalam:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai sejarah kabupaten indragiri hilir, letak dan luas wilayah, visi dan misi indragiri hilir, sejarah badan pendapatan daerah, visi dan misi badan pendapatan daerah, tugas dan fungsi badan pendapatan daerah, struktur organisasi badan pendapatan daerah.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori, yang terdiri dari teori air tanah, teori pemungutan, teori pajak, teori pajak daerah, teori pajak air tanah, dan teori kewenangan.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan membahas pemungutan pajak air tanah dalam bentuk usaha oleh badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah dan apa saja kendala dari pemungutan pajak air tanah oleh badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

